

PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TERPILIH
2015

Kpts 106/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/XII/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; Kpts KPU Kab Maros No. 01/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/IV/2015; Kpts KPU Kab Maros No 25/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/X/2015; Kpts KPU Kab Maros No 105/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/XII/2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2015.